

# Prosedur Layanan Hukum

Ruang Lingkup Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Lembata Kelas II terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

## A. Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara:

### Dasar Hukum:

1. [Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.](#)
2. [SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.](#)

### Pasal 4 SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014:

(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara;

(2) Permohonan pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata gugatan maupun permohonan, diajukan oleh penggugat atau pemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui meja I sebelum perkara didaftar dan diregister, sedangkan untuk permohonan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon, harus diajukan sebelum mengajukan jawaban, dengan melampirkan :

- a. **Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
- b. **Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya** seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
- c. **Surat Pernyataan tidak mampu** yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

# TAHUKAH ANDA?

Sekarang masyarakat dengan mudah bisa **memperoleh bantuan hukum dari negara**

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

**Sesuai amanat Undang-Undang, negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.**



## 4 JENIS BANTUAN HUKUM



Pos  
Bantuan  
Hukum



Bantuan  
Jasa  
Advokat



Pembebasan  
Biaya  
Perkara



Zitting Plaatz  
(Persidangan  
di Luar Gedung  
Pengadilan)

Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>




Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Australian  
AID** 

# ALUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum



Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Australian AID**

# Kemudahan Memperoleh Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

## Permohonan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa; atau
- Kartu Keluarga Miskin (KMM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon.



Melalui Penetapan Ketua Pengadilan, memerintahkan beban biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan.

Pemohon mendapatkan bantuan hukum.

Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Australian AID** 